



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, maka perlu dilakukan pengawasan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui Sistem Pengelolaan Elektronik Pajak;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu menetapkan Pedoman Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Daring;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Daring.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 169);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 82);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 20118 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM DARING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan pajak, melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, Restoran dan Penyelenggara Hiburan.
4. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan yang disediakan Hotel.
5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
6. Pajak Hiburan adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Badan.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
13. Sistem Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU adalah dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. Biasanya MoU atau nota kesepahaman dibuat sebagai langkah awal dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang lebih mengikat.
18. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
21. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
22. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Perizinan.
23. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar :
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;

- d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang akan disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak daerah;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.

BAB III JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak parkir.
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kamar dan ruangan pertemuan/banguet;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. jasa pencucian (laundry);
 - d. telepon, faximilie, internet;
 - e. pusat bisnis;
 - f. onkos servis;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitas olah raga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - j. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembayaran makanan dan minuman;
 - b. biaya pelayanan;
 - c. sewa ruangan;
 - d. harga minuman; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sewa ruangan;
 - b. harga dan tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/harga minuman/biaya tambahan dan sejenisnya;
 - c. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 - d. makanan dan minuman;

- e. biaya pelayanan;
 - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - b. karcis berlangganan;
 - c. persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
 - d. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan Sistem Daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kewenangan pengelolaan Sistem Daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.
- (3) Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB V KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM DARING

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana Sistem Daring.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Daring oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan Bupati.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Bersama Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah menempatkan alat dan perangkat system pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan system dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang ditunjuk.

BAB VI SISTEM DARING PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Daring

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi Usaha Wajib Pajak, Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah berwenang memasang alat dan menghubungkan system data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Daring yang dimiliki oleh Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.

- (2) Sistem Daring pelaporan data transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Data transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di Hotel, Restoran di tempat Hiburan dan tempat penyelenggaraan Parkir di luar badan jalan.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang menangani pengelolaan pendapatan daerah dengan menggunakan alat perekam data transaksi usaha Wajib Pajak..
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran dan penerimaan pada system yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat akan merekam data transaksi berupa :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat akan merekam data transaksi berupa :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terhutang dari pembayaran (omzet) usaha Pajak tersebut.

BAB VII
SISTEM DARING PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Kepala Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah berwenang menghubungkan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan Sistem Informasi Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.
- (2) Sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak merupakan perangkat dan sistem informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat, merekam dan/atau memasukkan setiap transaksi pembayaran atas pelayanan yang

disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan di restoran, penyelenggaraan hiburan, dan penyelenggaraan parkir bukan ditepi jalan umum dari subjek pajak.

- (3) Perangkat dan sistem transaksi usaha yang terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya dipergunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.

Pasal 9

- (1) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah menyusun jadwal melaksanakan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Pererekam
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak dilakukan melalui *dashboard* Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak milik Pemilik Daerah.
- (2) Apabila wajib pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak agar segera dilaporkan kepada Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.

Pasal 14

Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem Pererekam Data
Transaksi Usaha Wajib Pajak untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak

Pasal 15

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak bukan sebagai dasar ketetapan pajak.
- (2) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.

- (3) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka keberhasilan data wajib pajak sesuai dengan keetentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dapat bersurat kepada wajib pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Badan/Dinas yang mengelola Pendapatan daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak harus memiliki atau membuka rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memiliki salah satu rekening untuk proses Sistem Daring dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), berdasarkan surat kuasa dari wajib pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku pemberi kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak ;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.

BAB VIII
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan data transaksi.
- (3) Pembayaran pajak melalui perintah debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) E-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui sistem daring.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terhutang

Pasal 21

- (1) Pelaporan Pajak terhutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui sistem daring berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e.

BAB X PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 22

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Wajib Pajak Parkir yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan alat, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu Bank yang ditunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak.

BAB XI PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 23

- (1) wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan wajib pajak parker diluar badan jalan melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha kepada Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (bill), invoice, struck dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan disediakan di restoran, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan parker diluar badan jalan.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.
- (4) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dapat melakukan kerja sama dengan Bank Persepsi untuk melaksanakan sistem pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kerja sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama antara Kepala Ban/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dengan Bank Persepsi.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak berhak untuk :
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. Memperoleh dispensasi berupa pembabasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pajak Daerah ;
 - c. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah ;
 - d. Mendapatkan jaminan bahwa
pemasangan/penyambungan/penempatan/perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak ; dan
 - e. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak Berkewajiban :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan diusaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui call center pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak;
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat, dan sistem, serta informasi yang lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang miliki Wajib Pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara daring yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
 - f. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan sistem pelaporan secara daring seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara daring ditempat usaha Wajib Pajak;
 - g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
 - h. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah apabila Perangkat Daerah dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi ; dan
 - i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah diterima surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Badan/Dinas yang Mengelola
Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah berhak untuk :
- a. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan dan pemasangan sistem

- informasi data transaksi ditempat usaha Wajib Pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
 - d. monitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang, mengakses hardware dan/atau software sistem informasi pelaporan data transaksi;
 - e. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem elektronik pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - f. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan Wajib Pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan, sehingga terjadi kerusakan, hilangnya perangkat dan/atau sistem informasi.
- (2) Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah wajib :
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan, menjamin tidak terjadi kerusakan dan terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atau pelaksanaan sistem informasi;
 - c. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem informasi pelaporan data transaksi; dan
 - d. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB XIII

LARANGAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dilarang :
- a. Menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem perekam data transaksi Usaha wajib Pajak pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan system yang telah terpasang;
 - c. Menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah;
 - d. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah; dan
 - e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seijin Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.

Pasal 27

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari kepala Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif yang diatur dalam Sistem Daring Pajak Daerah

berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administrative.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut :
- a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Badan/Dinas yang mengelola perizinan dan Satpol PP.

Pasal 30

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah bersurat kepada :
- a. Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Badan/Dinas yang mengelola perizinan untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.

- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dikenakan denda administratif apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Besaran denda administratif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara Daring, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dapat melaksanakan sistem pelaporan secara daring melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan sistem informasi data transaksi pembayaran Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara daring kepada Badan/dinas yang mengelola pendapatan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena force majeure.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 35

- (1) Kepala Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah dapat mencabut perangkat dan sistem informasi yang telah dipasang ditempat usaha Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak tidak memasukkan atau tidak sepenuhnya memasukkan data transaksi pembayaran kedalam sistem daring ; atau
 - b. Wajib Pajak merusak atau melakukan perbuatan lainnya yang berakibat tidak berfungsi atau beroperasinya system elektronik.
- (2) Dalam hal dilakukan pencabutan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka legalisasi bon penjualan atau dokumen sejenis dalam bentuk yang lain dilaksanakan oleh Kepala Badan/Dinas yang mengelola pendapatan daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan perusakan perangkat atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diusulkan untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan secara sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem daring pada tempat usaha Wajib Pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas :
 - a. pihak internal Perangkat Daerah;
 - b. instansi Pemerintah; atau
 - c. tenaga ahli.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 271

